

DANA CADANGAN PILWALKOT 2029

2024

PERDA NO. 8, LD 2024/NO. 8, 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2029

- ABSTRAK :
- Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029 diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan, yang memerlukan biaya besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran sehingga perlu menyisihkan dana dari beberapa tahun anggaran melalui pembentukan dana cadangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.
 - Dana cadangan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selain untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kecuali dana cadangan yang terbentuk melebihi dari kebutuhan serta penggunaannya setelah dilakukan pemindahbukuan dana cadangan ke rekening umum daerah. Jumlah dana cadangan ditetapkan sebesar Rp 18.000.000.000 (delapan belas miliar rupiah), yang ditetapkan melalui APBD secara bertahap. Sumber dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari: dana alokasi khusus; penjaminan darah; penerimaan yang lain penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah yang dikelola oleh PPKD berupa deposito pada bank pemerintah yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah. Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pencairan dana cadangan dilaksanakan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dikeluarkan oleh penyelenggara, dengan cara memindahbukukan terlebih dahulu ke rekening kas umum daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Desember 2024, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.